



PUTUSAN
NOMOR 419/PID/2017/PT SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	BRIAN YUNENDAR BIN SUMARKUN
Tempat lahir	Semarang
Umur/ tgl. Lahir	30 Tahun/ 30 Juni 1986
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	: Dk. Gajihan RT 02 RW 01 Ds. Pringtulis Kec. Nalumsari Kab. Jepara
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	S2 (Hukum)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu IRTON TABRANI, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Dr. Karyadi No. 447 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/ADV-HJH/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran di bawah register Nomor: : W12.18/HK.01/208/11/2017/ PN.Unr pada tanggal 7 Nopember 2017;

Terdakwa di peradilan tingkat pertama ditahan dalam perkara lain, dan ditingkat banding ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Ketua Majelis berdasarkan penetapan perintah penahanan Nomor 64/Pid/2018/PT SMG tanggal 19 Januari 2018, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah penahanan berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor 65/Pid/2018/PT SMG tanggal 19 Januari 2018, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 9 Januari 2018 Nomor 419/Pid/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 419/PID/2017/PT SMG tanggal 17 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 85/Pid.B/2017/PN Unr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran tertanggal 16 Mei 2017 nomor.reg.perkara: PDM-39/0.3.42/Epp.2/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BRIAN YUNENDAR BIN SUMARKUN secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Bank Jateng Cab. Ungaran yang beralamat di Jl. Diponegoro No.25 Ungaran Kab. Semarang atau setidak tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekitar bulan Oktober 2011 saat saksi LAGIYONO, S.Ag Bin (Alm) SUGIYO bermaksud untuk membeli rumah di Perumahan Mapagan Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, namun saat itu uang yang dimiliki oleh saksi LAGIYONO dirasa kurang untuk melunasi pembelian rumah tersebut, kemudian pada saat saksi LAGIYONO sedang melihat-lihat rumah di daerah Mapagan tersebut saksi LAGIYONO bertemu dengan terdakwa BRIAN YUNENDAR yang adalah mantan muridnya di jalan, saat itu karena sudah lama tidak bertemu lalu saksi LAGIYONO berbincang-bincang dengan terdakwa dan saksi LAGIYONO bercerita bahwa saksi LAGIYONO bermaksud untuk membeli rumah di daerah Mapagan tersebut namun uang saksi

Hal 2 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGIYONO kurang sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian di dalam pembicaraan tersebut terdakwa bercerita kepada saksi LAGIYONO bahwa terdakwa mempunyai usaha investasi emas yang bernama *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) dengan keuntungan delapan persen sampai dengan sepuluh persen tiap bulannya dan saat itu terdakwa juga bercerita bahwa banyak orang yang sudah bergabung dan berhasil, kemudian saat itu terdakwa mengajak saksi LAGIYONO untuk bergabung dalam usahanya yang bernama *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) tersebut dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa dengan bergabung di *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) maka niat saksi LAGIYONO untuk membeli rumah pasti bisa terlaksana, kemudian saksi LAGIYONO dan terdakwa saling bertukar nomor *handphone* dan terdakwa berkata bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi LAGIYONO untuk menjelaskan dan meyakinkan saksi LAGIYONO dan istrinya tentang usaha *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) tersebut

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi LAGIYONO yang beralamat di Panti *Wira Adikarya Suwakul* Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi MUHAMAD MUJAMMIUL KHOLASI AHDA Bin (Alm) MUNJID yang juga adalah mantan murid saksi LAGIYONO, kemudian pada saat itu terdakwa ditemui oleh saksi LAGIYONO dan saksi MUJIRAH Binti MUJARI (istri saksi LAGIYONO), lalu terdakwa menceritakan tentang usahanya berupa *investasi* emas *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) yang akan mendapat keuntungan delapan persen sampai dengan sepuluh persen tiap bulannya, terdakwa memaparkan bahwa dalam mengikuti usahanya tersebut modal minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap, kemudian terdakwa meyakinkan saksi LAGIYONO bahwa dengan mengikuti usahanya tersebut maka saksi LAGIYONO bisa membeli rumah dan terdakwa menyarankan agar saksi LAGIYONO mengambil pinjaman di Bank untuk diinvestasikan kepada terdakwa, dan dengan pinjaman tersebut nantinya angsuran dapat dibayar dengan hasil keuntungan delapan persensampai dengan sepuluh persen dari nilai yang saksi LAGIYONO akan investasikan, dan modal dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan pengajuan.

Hal 3 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LAGIYONO yang merasa tertarik dengan penawaran terdakwa lalu menemui bapak mertuanya yakni saksi MUJARI di rumah saksi MUJARI yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 02 RW 06 Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk menyampaikan hasil pemaparan *investasi emas Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) dari terdakwa, untuk itu saksi LAGIYONO meminjam uang saksi MUJARI guna *diinvestasikan* kepada terdakwa dan saat itu saksi MUJARI bersedia uangnya dipinjam oleh saksi LAGIYONO, kemudian saksi LAGIYONO janji dengan terdakwa untuk *mentransfer* uang saksi MUJARI di Bank BPD Ungaran untuk ikut dalam usaha *investasi emas Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 sekitar jam 10.00 Wib saksi LAGIYONO, saksi MUJARI, dan terdakwa ke Bank BPD Cabang Ungaran yang beralamat di Jl. Diponegoro Ungaran selanjutnya terdakwa memandu agar saksi MUJARI *mentransfer* uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke *rekening* terdakwa yakni rekening BNI Ungaran No.Rekening: 4999499944, saat itu terdakwa yang menulis dalam slip setoran sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ternyata uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik saksi LAGIYONO tersebut lalu terdakwa belikan *Dolar Virtual* ke sesama member *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC), dimana berdasarkan pengetahuan terdakwa bahwa kedudukan dari *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) adalah di Panama Amerika dan bergerak dalam bidang emas, namun terdakwa tidak mengetahui dimana kantor pusat *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) di Indonesia dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) di Indonesia, begitupun tentang bentuk badan hukum dan seberapa luas tambang emas yang diusahakan oleh *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) terdakwa juga tidak mengetahui, terdakwa hanya mengetahui bahwa *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC) adalah perusahaan di bidang tambang emas dengan penjualan sahamnya yang diedarkan secara online dengan konsep multi level marketing, dan dengan pengetahuan yang terbatas tersebut dan tidak ada surat tugas dari *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC)

Hal 4 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berani untuk mengajak orang salah satunya saksi LAGIYONO untuk bergabung di *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC)

- Bahwa satu bulan kemudian saksi LAGIYONO diberikan keuntungan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai yang diantar terdakwa ke rumah saksi LAGIYONO, dan berlanjut sampai bulan ke lima terdakwa setiap bulannya mengantar uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh saksi LAGIYONO adalah sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi LAGIYONO yang merasa terpengaruh bahwa usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut menjanjikan lalu saksi LAGIYONO mengatakan kepada istrinya yakni saksi MUJIRAH untuk menambah lagi investasi dengan meminjam kembali uang dari Bapak Mertuanya yakni saksi MUJARI, dan karena saat itu saksi MUJARI masih mempunyai uang lebih untuk diinvestasikan maka saksi MUJARI bersedia untuk meminjamkan uang kepada saksi LAGIYONO, akan tetapi saat itu saksi LAGIYONO merasa ragu namun terdakwa terus meyakinkan saksi LAGIYONO dan terdakwa berani membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Emas antara terdakwa dan saksi LAGIYONO yang rencananya akan dinotariskan, kemudian terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di *Virgin Gold Mining Corporation* tertanggal 12 April 2012 namun belum sempat ditandatangani oleh terdakwa dan saksi LAGIYONO.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2012 saat jatuh tempo deposito dari saksi MUJARI, pada saat itu saksi MUJARI, saksi LAGIYONO, saksi MUJIRAH, dan terdakwa datang ke Bank BPD Ungaran untuk mengambil uang deposito sekaligus mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa yakni *rekening* BCA Cab. Industri No. *Rekening*: 3530297666, saat itu yang menulis dalam *slip setoran* sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah menerima uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ternyata uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik saksi LAGIYONO tersebut digunakan terdakwa untuk mengikuti usaha Investasi Trading Vorex dan Emas PT. RAGAXACA INDONESIA (PT. RGCX) yang berdasarkan pengetahuan terdakwa PT. RGCX

Hal 5 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkedudukan di Jl. Pluit Sakti Raya No.91 Jakarta Utara namun dalam bidang apa PT. RGCX tersebut bergerak terdakwa tidak mengetahuinya, dan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik saksi LAGIYONO tersebut ditransfer oleh terdakwa ke Rekening BCA Atas Nama MURIANTO (belum tertangkap) yang merupakan pimpinan dari PT. RAGAXACA INDONESIA (PT. RGCX)

- Bahwa setelah investasi yang kedua tersebut terdakwa hanya sekali memberikan keuntungan kepada saksi LAGIYONO sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh terdakwa di rumah saksi LAGIYONO, kemudian pada bulan Mei 2012 saksi LAGIYONO sudah tidak diberikan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, dan sampai sekarang keuntungan selanjutnya juga tidak diberikan oleh terdakwa berikut dengan uang pokok investasi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan perjanjian awal antara saksi LAGIYONO dan terdakwa yang menyatakan bahwa modal dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan pengajuan ternyata uang pokok investasi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga dikembalikan oleh terdakwa sampai saat ini.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LAGIYONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BRIAN YUNENDAR BIN SUMARKUN secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Bank Jateng Cab. Ungaran yang beralamat di Jl. Diponegoro No.25 Ungaran Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Hal 6 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Oktober 2011 saat saksi LAGIYONO, S.Ag Bin (Alm) SUGIYO bermaksud untuk membeli rumah di Perumahan Mapagan Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, namun saat itu uang yang dimiliki oleh saksi LAGIYONO dirasa kurang untuk melunasi pembelian rumah tersebut, kemudian pada saat saksi LAGIYONO sedang melihat-lihat rumah di daerah Mapagan tersebut saksi LAGIYONO bertemu dengan terdakwa BRIAN YUNENDAR yang adalah mantan muridnya di jalan, saat itu karena sudah lama tidak bertemu lalu saksi LAGIYONO berbincang-bincang dengan terdakwa dan saksi LAGIYONO bercerita bahwa saksi LAGIYONO bermaksud untuk membeli rumah di daerah Mapagan tersebut namun uang saksi LAGIYONO kurang sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian di dalam pembicaraan tersebut terdakwa bercerita kepada saksi LAGIYONO bahwa terdakwa mempunyai usaha investasi emas yang bernama Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) dengan keuntungan 8% sampai dengan 10% tiap bulannya dan saat itu terdakwa juga bercerita bahwa banyak orang yang sudah bergabung dan berhasil, kemudian saat itu terdakwa mengajak saksi LAGIYONO untuk bergabung dalam usahanya yang bernama Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) tersebut dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa dengan bergabung di Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) maka niat saksi LAGIYONO untuk membeli rumah pasti bisa terlaksana, kemudian saksi LAGIYONO dan terdakwa saling bertukar nomor handphone dan terdakwa berkata bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi LAGIYONO untuk menjelaskan dan meyakinkan saksi LAGIYONO dan istrinya tentang usaha Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi LAGIYONO yang beralamat di Panti Wira Adikarya Suwakul Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi MUHAMAD MUJAMMIUL KHOLASI AHDA Bin (Alm) MUNJID yang juga adalah mantan murid saksi LAGIYONO,

Hal 7 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat itu terdakwa ditemui oleh saksi LAGIYONO dan saksi MUJIRAH Binti MUJARI (istri saksi LAGIYONO), lalu terdakwa menceritakan tentang usahanya berupa investasi emas Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) yang akan mendapat keuntungan 8% sampai dengan 10% tiap bulannya, terdakwa memaparkan bahwa dalam mengikuti usahanya tersebut modal minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap, kemudian terdakwa meyakinkan saksi LAGIYONO bahwa dengan mengikuti usahanya tersebut maka saksi LAGIYONO bisa membeli rumah dan terdakwa menyarankan agar saksi LAGIYONO mengambil pinjaman di Bank untuk diinvestasikan kepada terdakwa, dan dengan pinjaman tersebut nantinya angsuran dapat dibayar dengan hasil keuntungan 8% sampai dengan 10% dari nilai yang saksi LAGIYONO akan investasikan, dan modal dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan pengajuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LAGIYONO yang merasa tertarik dengan penawaran terdakwa lalu menemui bapak mertuanya yakni saksi MUJARI di rumah saksi MUJARI yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 02 RW 06 Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk menyampaikan hasil pemaparan investasi emas Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) dari terdakwa, untuk itu saksi LAGIYONO meminjam uang saksi MUJARI guna diinvestasikan kepada terdakwa dan saat itu saksi MUJARI bersedia uangnya dipinjam oleh saksi LAGIYONO, kemudian saksi LAGIYONO janji dengan terdakwa untuk mentransfer uang saksi MUJARI di Bank BPD Ungaran untuk ikut dalam usaha investasi emas Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 sekitar jam 10.00 Wib saksi LAGIYONO, saksi MUJARI, dan terdakwa ke Bank BPD Cabang Ungaran yang beralamat di Jl. Diponegoro Ungaran selanjutnya terdakwa memandu agar saksi MUJARI mentransfer uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa yakni rekening BNI Ungaran No.Rekening: 4999499944, saat itu terdakwa yang menulis dalam slip setoran sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa setelah menerima uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ternyata uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi LAGIYONO tersebut lalu terdakwa belikan Dolar Virtual ke sesama member Virgin Gold Mining Corporation (VGMC), dimana berdasarkan pengetahuan terdakwa bahwa kedudukan dari Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) adalah di Panama Amerika dan bergerak dalam bidang emas, namun terdakwa tidak mengetahui dimana kantor pusat Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) di Indonesia dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) di Indonesia, begitupun tentang bentuk badan hukum dan seberapa luas tambang emas yang diusahakan oleh Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) terdakwa juga tidak mengetahui, terdakwa hanya mengetahui bahwa Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) adalah perusahaan di bidang tambang emas dengan penjualan sahamnya yang diedarkan secara online dengan konsep multi level marketing, dan dengan pengetahuan yang terbatas tersebut dan tidak ada surat tugas dari Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) terdakwa berani untuk mengajak orang salah satunya saksi LAGIYONO untuk bergabung di Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)

- Bahwa satu bulan kemudian saksi LAGIYONO diberikan keuntungan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai yang diantar terdakwa ke rumah saksi LAGIYONO, dan berlanjut sampai bulan ke lima terdakwa setiap bulannya mengantar uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh saksi LAGIYONO adalah sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi LAGIYONO yang merasa terpengaruh bahwa usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut menjanjikan keuntungan besar sesuai yang dijanjikan terdakwa, lalu saksi LAGIYONO mengatakan kepada istrinya yakni saksi MUJIRAH untuk menambah lagi investasi dengan meminjam kembali uang dari Bapak Mertuanya yakni saksi MUJARI, dan karena saat itu saksi MUJARI masih mempunyai uang lebih untuk diinvestasikan maka saksi MUJARI bersedia untuk meminjamkan uang kepada saksi LAGIYONO, akan tetapi saat itu saksi LAGIYONO merasa ragu namun terdakwa terus meyakinkan saksi LAGIYONO dan terdakwa berani membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Emas antara terdakwa dan saksi LAGIYONO yang rencananya akan dinotariskan, kemudian terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama

Hal 9 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi di Virgin Gold Mining Corporation tertanggal 12 April 2012 namun belum sempat ditandatangani oleh terdakwa dan saksi LAGIYONO.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2012 saat jatuh tempo deposito dari saksi MUJARI, pada saat itu saksi MUJARI, saksi LAGIYONO, saksi MUJIRAH, dan terdakwa datang ke Bank BPD Ungaran untuk mengambil uang deposito sekaligus mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa yakni rekening BCA Cab. Industri No. Rekening: 3530297666, saat itu yang menulis dalam slip setoran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah menerima uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ternyata uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik saksi LAGIYONO tersebut digunakan terdakwa untuk mengikuti usaha Investasi Trading Vorex dan Emas PT. RAGAXACA INDONESIA (PT. RGCX) yang berdasarkan pengetahuan terdakwa PT. RGCX tersebut berkedudukan di Jl. Pluit Sakti Raya No.91 Jakarta Utara namun dalam bidang apa PT. RGCX tersebut bergerak terdakwa tidak mengetahuinya, dan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik saksi LAGIYONO tersebut ditransfer oleh terdakwa ke Rekening BCA Atas Nama MURIANTO (belum tertangkap) yang merupakan pimpinan dari PT. RAGAXACA INDONESIA (PT. RGCX)
- Bahwa setelah investasi yang kedua tersebut terdakwa hanya sekali memberikan keuntungan kepada saksi LAGIYONO sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh terdakwa di rumah saksi LAGIYONO, kemudian pada bulan Mei 2012 saksi LAGIYONO sudah tidak diberikan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, dan sampai sekarang keuntungan selanjutnya juga tidak diberikan oleh terdakwa berikut dengan uang pokok investasi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan perjanjian awal antara saksi LAGIYONO dan terdakwa yang menyatakan bahwa modal dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan pengajuan ternyata uang pokok investasi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga dikembalikan oleh terdakwa sampai saat ini.

Hal 10 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LAGIYONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 6 Juli 2017 menyatakan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran tertanggal 28 September 2017 nomor.reg.perkara :PDM-39/0.3.42/Epp.2/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BRIAN YUNENDAR Bin SUMARKUN** bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BRIAN YUNENDAR Bin SUMARKUN** berupa pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai post aplikasi transfer/kliring Bank Jateng Cabang Ungaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nama pengirim Mujari alamat : Jl. Kolonel Sugiono Susukan, dengan nama penerima Brian Yunendar alamat : Jl. Yudistira IV/ 03 Ilerp, Bank Penerima/ Kota : BNI Ungaran, No. Rekening :4999499944, No. Telp/ HP : 08985109000, tertanggal 25 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai post aplikasi transfer/kliring Bank Jateng Cabang Ungaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nama pengirim Mujari alamat : Jl. Kolonel Sugiono Susukan, dengan nama penerima Brian Yunendar alamat : Jl. Yudistira IV/ 03 Ilerp, Bank Penerima/ Kota : BCA/ Semarang Cab. Industri, No. Rekening : 3530297666, No. Telp/ HP : 08985109000, tertanggal 12 April 2012.
 - 1 (bendel) Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di Virgin Gold Mining Corporation antara LAGIYONO S.Ag dan BRIAN

Hal 11 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNENDAR, S.T., untuk melaksanakan Investasi Perniagaan Emas di Virgin Gold Mining Corporation tertanggal 12 April 2012 (yang belum ditandatangani).

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 3530297666 an. BRIAN YUNENDAR, ST MH.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening : 4999499944, an. Sdr. BRIAN YUNENDAR.

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 2 Nopember 2017 nomor. 85/Pid.B/2017/PN Unr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **BRIAN YUNENDAR Bin SUMARKUN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRIAN YUNENDAR Bin SUMARKUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai post aplikasi transfer/ kliring Bank Jateng Cabang Ungaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nama pengirim Mujari alamat : Jl. Kolonel Sugiono Susukan, dengan nama penerima Brian Yunendar alamat : Jl. Yudistira IV/ 03 Irep, Bank Penerima/ Kota : BNI Ungaran, No. Rekening : 4999499944, No. Telp/ HP : 08985109000, tertanggal 25 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai post aplikasi transfer/ kliring Bank Jateng Cabang Ungaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nama pengirim Mujari alamat : Jl. Kolonel Sugiono Susukan, dengan nama penerima Brian Yunendar alamat : Jl. Yudistira IV/ 03 Irep, Bank Penerima/ Kota : BCA/ Semarang Cab. Industri, No.

Hal 12 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 3530297666, No. Telp/ HP : 08985109000, tertanggal 12 April 2012.

- 1 (bendel) Surat Perjanjian Kerjasama Investasi di Virgin Gold Mining Corporation antara LAGIYONO S.Ag dan BRIAN YUNENDAR, S.T., untuk melaksanakan Investasi Perniagaan Emas di Virgin Gold Mining Corporation tertanggal 12 April 2012 (yang belum ditandatangani).

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 3530297666 an. BRIAN YUNENDAR, ST MH.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening : 4999499944, an. Sdr. BRIAN YUNENDAR.

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera MIRZAM SAIFIE bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 2 Nopember 2017 nomor 85/Pid.B/2017/PN Unr;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera MIRZAM SAIFIE bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 2 Nopember 2017 nomor 85/Pid.B/2017/PN Unr;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada 15 Nopember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;
5. Memori banding tanggal 14 Nopember 2017, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan

Hal 13 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 15 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2017;

6. Memori banding tanggal 13 Nopember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 14 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2017;
7. Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mereka tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Akta tidak mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2017;
8. Akta pemberitahuan mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2017, dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa
a tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
- 2.-----Bahwa
a Pemidanaan sangat tinggi, karena kedua belah pihak terkait surat perjanjian/kesepakatan (T-5);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa Pemidanaan terdakwa terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak menimbulkan efek jera terhadap diri Terdakwa, dan juga tidak membuat shock therapy pada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mereka masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Unr, tanggal 2 Nopember 2017 serta Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemidanaannya karena dianggap terlalu berat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara pertama Terdakwa telah menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam perkara Nomor 24/Pid.B/2017/PN Unr. tanggal 27 April 2017 , *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No 170/Pid./2017/PT.SMG tanggal 10 Juli 2017, dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Terdakwa telah menrima dan menjalani putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara pidana tersebut diatas telah selesai/habis masa pidana yang dijalani oleh Terdakwa, selama dalam proses menjalani pidana tersebut, Terdakwa diproses lagi dalam perkara yang sama yaitu penipuan oleh pelapor yang berbeda, dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ungaran selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Unr tertanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi dua kali dalam perkara yang sama,yaitu :

1. Dalam perkara pertama dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ungaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan *Juncto* Putusan

Hal 15 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang oleh terdakwa sudah dijalani;

2. Dalam perkara kedua terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga seluruhnya terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan ditambah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sama dengan 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang kedua kalinya dalam perkara yang sama "Penipuan", menurut hemat Majelis sudah terlalu berat mengingat *disparitas* pemidanaan dalam perkara-perkara lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo sudah cukup adil dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, yang lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, patut untuk diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan hukum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) dan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menrima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut,
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Unr tanggal 2 Nopember 2017, dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal 16 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BRIAN YUNENDAR Bin SUMARKUN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRIAN YUNENDAR Bin SUMARKUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *Slip Setoran tunai post aplikasi transfer/ kliring* Bank Jateng Cabang Ungaran sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan nama pengirim Mujari alamat : Jl. Kolonel Sugiono Susukan, dengan nama penerima Brian Yunendar alamat : Jl. Yudistira IV/ 03 Ilerp, Bank Penerima/ Kota : BNI Ungaran, No. *Rekening* :4999499944, No. Telp/ HP : 08985109000, tertanggal 25 November 2011.
 - 1 (satu) lembar *Slip Setoran tunai post aplikasi transfer/ kliring* Bank Jateng Cabang Ungaran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nama pengirim Mujari alamat : Jl. Kolonel Sugiono Susukan, dengan nama penerima Brian Yunendar alamat : Jl. Yudistira IV/ 03 Ilerp, Bank Penerima/ Kota : BCA/ Semarang Cab. Industri, No. *Rekening* : 3530297666, No. Telp/ HP : 08985109000, tertanggal 12 April 2012;
 - 1 (bendel) Surat Perjanjia Kerjasama *Investasi di Virgin Gold Mining Corporation* antara LAGIYONO S.Ag dan BRIAN YUNENDAR, S.T., untuk melaksanakan *Investasi Perniagaan Emas di Virgin Gold Mining Corporation* tertanggal 12 April 2012 (yang belum ditandatangani);
- (tetap terlampir dalam berkas perkara);**
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor *Rekening* : 3530297666 an. BRIAN YUNENDAR, ST MH;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor *Rekening* : 4999499944, an. Sdr. BRIAN YUNENDAR;

Hal 17 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Terdakwa);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh kami **H. Antono Rustono, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Prasetyanto, S.H.**, dan **Sutjahyo Padmo Wasono, S.H. M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** dan tanggal **2 Pebruari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wahid Hasyim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Dwi Prasetyanto, S.H.
TTD

H. Antono Rustono, S.H. M.H.

Sutjahyo Padmo Wasono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti
TTD

Wahid Hasyim, S.H.

Hal 18 dari 18 hal. PUT. No. 419/PID/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)